



PUTUSAN

Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, g, umur 22 tahun, , pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Fajar Nugraha, S.Sy., Dzikir Zulkifli, S.Sy., Rahmat Hidayat, S.Sy., Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H.** dan **Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Al-Mukhlishin** yang beralamat di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 1850/Adv/XII/2020 tanggal 17 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████ umur 27 tahun, pendidikan D III, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 22 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M bertepatan dengan 1 Sa'ban 1439 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/047/IV/2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) anak, bernama: [REDACTED];
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi,

Halaman 2 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang dan tidak bisa di pertahankan lagi;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah rumah;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan talak satu bain sugra;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat bersama-sama kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh

Halaman 3 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **Drs. Djedjen Zaenuddin, S.H. M.H.**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang. Dalam laporan mediasinya, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa identitas Tergugat untuk pendidikan salah, pendidikan bukan D III yang benar S I dan pekerjaan yang benar adalah guru olahraga;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam poin 1;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2;
- bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- bahwa benar penyebab pertengkaran karena masalah hal ekonomi di mana Tergugat meminjam uang karena masalah pinjaman online, namun masalah itu sudah diselesaikan oleh Tergugat;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak sayang dengan Penggugat, buktinya setelah lahir anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat berpisah sejak bulan Februari 2019, yang benar berpisah sejak bulan Juli 2019 di mana Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204144107970046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/047/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak tiri Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 atau 9 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang Tergugat dan saksi lihat ada yang menagih hutang ke Tergugat;
- Bahwa masalah perselikuhan Penggugat dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 atau 9 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang Tergugat dan saksi lihat ada yang menagih hutang ke Tergugat;
- Bahwa masalah perselikuhan Penggugat dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

- Foto Print Out Penggugat dengan laki-laki lain. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

2. SAKSI-SAKSI

Halaman 7 dari halaman 18. Putusan Nomor **8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



2.1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah karena karena masalah pinjaman online Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi sering kali menyusul dan mengajak Penggugat pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah karena karena masalah pinjaman online Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi sering kali menyusul dan mengajak Penggugat pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat

Halaman 9 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 10 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagiannya. Tergugat tidak membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya, karena selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja. Tergugat membenarkan adanya masalah keuangan yang berkaitan dengan pinjaman online Tergugat. Tergugat membantah tidak perhatian dengan Penggugat. Dan terhadap gugatan pokok Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil



pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.,
oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan
bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat T serta bukti 2 (dua)
orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat
tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai
berikut:

- bahwa bukti surat T tersebut berupa print foto yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti T yang diajukan Tergugat berupa print foto Penggugat dengan laki-laki lain, namun bukti tersebut adalah bukti permulaan sehingga dibutuhkan bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Namun dari bukti yang diajukan Tergugat tidak ada bukti lain yang mendukung bukti surat Tergugat tersebut, sehingga dalil Tergugat tentang perselingkuhan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Tergugat tersebut,
Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

- bahwa kedua saksi Tergugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Margaasih;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dan Tergugat juga di persidangan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 17 dari halaman 18. Putusan Nomor **8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 85.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

Halaman 18 dari halaman 18. Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)